



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Praktik Akad Musaqah

1. Pengertian akad musaqah

Musaqah secara Bahasa merupakan istilah yang berasal dari kata *saqyu* (Penyiraman) dan tergolong dalam bentuk *mushdar mufaa'alah*, yang menekankan kerja sama dua pihak. fukaha Madinah menyebutnya dengan istilah *mu'aamalah*, yang juga bentuk *mashdar mufaa'alah* dari kata amal (kerja). namun istilah musaqah lebih dominan digunakan karena esensinya berkaitan dengan aktivitas pengairaan (*saqyu*) sebagai inti akad. Secara umum, musaqah adalah kerja sama antara pemilik pohon (misalnya kurma, anggur, atau tanaman produktif lainnya) dengan seorang pekerja untuk merawat dan mengairi tanaman tersebut, dengan imbalan tertentu dari hasil panen. akad ini mencerminkan prinsip gotong-royong, di mana pemilik menyediakan aset (pohon), sementara pekerja menyumbang tenaga dan keahlian, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal.³⁵

³⁵ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqh muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 1-2



1. Diarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut syariat, musaqah didefinisikan sebagai akad pengelolaan pertanian dimana pemilik menyerahkan tanggung jawab perawatan pohon seperti penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama kepada pekerja, dengan imbalan presentase tertentu dari hasil buah. Pembagian hasil ini disepakati diawal, misalnya 50:50 atau proporsi lain, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini berbeda dengan sistem upah tetap, karena resiko gagal panen atau keuntungan berlebih ditanggung Bersama. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi, di mana pekerja tidak hanya menjadi buruh tapi mitra yang memiliki kepentingan atas hasil usaha. Selain itu, musaqah juga mendorong produktivitas, sebab pekerja termotivasi untuk merawat tanaman sebaik mungkin agar hasil yang diberikan maksimal.³⁶

Dalam akad musaqah penggarap disebut musaqi dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Adapun tugas penggarap yakni menyiram dan merawat, menurut Imam An-Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon

³⁶ *Ibid.*, h. 2

dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.³⁷

2. Dasar Hukum akad musaqah

a. Al-quran

Kerja sama (Syirkah) dalam bentuk Musaqah memiliki landasan hukum secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Mengenai penjelasan surah al Maidah ayat 1 Menurut Tafsir Al Azhar, Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (Hai orang-





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalirkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

orang yang beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/ perintah “Sempurnakanlah Uqud /akad”. ‘Uqud adalah jamak dari kata ‘aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghīb.³⁸

Jadi arti yang terdekat dengan kata ‘aqd atau ‘aqad dalam bahasa kita adalah Ikatan, seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, ikatan sumpah dan lain sebagainya. ‘Uqud yang disebutkan di atas tadi yang merupakan jamak dari ‘aqd yang berarti janji. Jadi dalam ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar menyempurnakan “Uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas, ‘Uqud dalam ayat ini adalah Janji dengan Allah,

³⁸ Bambang Lesmono Dan Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertamapada Surat Al-Maidah” *Mubeza : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume Xi, Nomor 1, (Maret 2021), h. 20

yaitu apabila kita mengaku telah beriman, maka kita akan patuh menjalankan 'Aqad kita kepada Allah. Apabila kita telah berkata: Amantu billahi (aku percaya kepada Allah) artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada Allah.³⁹

Selain itu, Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, mentafsirkan juga mengenai surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulnya, Muhammad . Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

³⁹ *Ibid*, h. 20



hukum apa saja yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya.⁴⁰

Berdasarkan beberapa tafsir di atas, dapat disimpulkan surah al-maidah ayat 1 menegaskan kewajiban setiap orang yang beriman untuk memenuhi dan menyempurnakan setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat. Akad tidak hanya mencakup hubungan manusia dan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia, seperti jual beli, kerja sama, amanah, dan bentuk perjanjian yang sesuai syariat islam. Oleh karena itu, setiap akad akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan tidak bertentangan dengan al-quran.

b. Hadist

Adapun yang bersumber dari Hadist Ibnu 'Umar *Radiyallahu 'Anhu*. Beliau Berkata,⁴¹

عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشَطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja." (HR. Bukhari)

⁴⁰ TafsirWeb. "Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>

Diakses pada Selasa, 30 Juni 2026 jam 09.05 WIB

⁴¹ Muhammad Zia Abdurrofi . "Fiqh Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya" dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqih-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> . Pada 17 maret 2026 jam 11.50 WIB



Hukum melakukan akad musaqah menurut jumhur ulama fiqih adalah dibolehkan, berdasarkan hadist jamaah dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu*. Di samping itu, kebolehan musaqah didasarkan pada ijma ulama fiqih, karena musaqah merupakan transaksi yang amat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Argumentasi mereka ulama fiqih bahwa pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk mengolahnya sendiri. Di sisi lain, ada orang yang ahli dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah perkebunan. Oleh sebab itu, agar tanah perkebunan yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu mengolah atau tidak waktu untuk mengolahnya tidak sia-sia atau terlantar dan petani-petani tidak menganggur, maka adalah tindakan yang terpuji jika mereka bekerja sama untuk memberdayakan tanah perkebunan itu agar dapat memberikan manfaat atau hasil untuk kebutuhan hidup mereka.⁴²

⁴² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 3, 2017), H. 206-207

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih, diantaranya ialah:⁴³

- a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diberikan kepada penggarap, sedangkan ongkos yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dipecah dua.
- b. Hasil dari musaqah dipecah berdasarkan pendapat kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad ialah lazim dari kedua belah pihak, dengan begitu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap guna bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh meningkatkan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak menyerahkan musaqah untuk penggarap lain, kecuali bila diperbolehkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak menemukan apa-apa dari hasil, sementara penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya”.

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad Musaqah

a. Keberadaan Kedua Belah Pihak (Pemilik Kebun Dan Penggarap)

⁴³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) h. 99



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rukun pertama dalam akad musaqah adalah keberadaan kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) yang memenuhi syarat kecakapan hukum (*Ahliyyah*). Menurut fukaha Hanafiyyah, pihak yang melakukan akad harus berakal (*Mumayyiz*) dan memiliki kewenangan untuk mengelola harta, meski tidak wajib baligh (dewasa syar'i). anak kecil yang sudah mumayyiz (sekitar 7 tahun) atau orang dengan keterbatasan mental (*safiih*) boleh melakukan musaqah melalui perantara wali (misalnya orang tua atau pengampu), asalkan akad tersebut menguntungkan mereka. contoh: jika seorang anak mewarisi kebun kurma, walinya boleh mengadakan musqah dengan penggarap untuk merawat pohon, selama itu demi kemaslahatan anak. prinsip ini sejalan dengan akad mu'awadah (timbal balik) seperti mudharabah, dimana kejelasan hak dan kewajiban menjadi kunci keabsahan.⁴⁴

syarat kompetensi hukum pihak yang berakad. Dalam akad musaqah, adalah: kedua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan atau pohon (*Musaqi*) dan pekerja, harus memiliki kompetensi hukum sebagai subjek yang sah

⁴⁴ Eka wahyu hestya budianto, *Akad musaqah dalam fiqh muamalah kajian turats dan kontemporer*, (jawa timur: PT Afanim Media Utama, 2025), h. 20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menurut syariah. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) telah dewasa, yakni mencapai usia baligh atau pubertas.
- 2) berakal sehat, artinya mampu membedakan antara yang benar dan salah serta dapat membuat keputusan yang rasional
- 3) tidak berada di bawah larangan hukum, seperti dalam kondisi dibatasi haknya karena bangkrut atau bersifat boros. Tujuan dari ketentuan ini untuk memastikan keabsahan akad dan menjaga terjadinya kerugian pada salah satu pihak.⁴⁵

b. Tanaman Pertanian

Tanaman pertanian adalah rukun kedua dalam akad musaqah. Tanaman pertanian seperti tanaman kacang panjang buncis dan tanaman kedelai serta pepohonan yang berbuah dan memiliki akar yang kokoh, seperti pohon anggur, pohon kurma, pohon apel, pohon delima dan lain sebagainya dengan dua syarat:⁴⁶

- 1) Akad harus dilakukan sebelum buah tanpa matang (*buduwwu al-shalaah*) atau siap dipasarkan. Hal ini untuk mencegah ketidakjelasan (*gharar*) dalam pembagian hasil, karena buah yang sudah tua atau siap

⁴⁵ *Ibid.*,h. 20

⁴⁶ *Ibid.*,h. 24-25



panen dianggap telah menjadi hak eksklusif pemilik. selain itu, pohon dengan siklus buah bersambung (setelah panen, muncul buah baru secara bertahap), seperti pisang dan tin (Ara), tidak boleh dijadikan objek musaqah kecuali ditanam bersama pohon lain yang memenuhi syarat. Misalnya, pohon pisang dalam kebun campur (kurma atau anggur) boleh diikut sertakan sebagai bagian tambahan, bukan objek utama. Aturan ini bertujuan menghindari kesulitan dalam menentukan pembagian hasil akibat siklus panen yang tidak serempak.

- 2) Penetapan jangka waktu akad yang jelas meskipun diperbolehkan untuk beberapa tahun. Namun, durasi yang terlalu lama (misalnya puluhan tahun) dimakruhkan karena dikuasakan terjadi perubahan signifikan pada kondisi pohon atau akar akibat usia, cuaca, atau faktor geografis. Misalnya, pohon kurma di daerah gurun mungkin memerlukan perawatan yang berbeda setelah 10 tahun akibat perubahan iklim. Selain itu, malikiyah melarang adanya variasi bagian hasil untuk menggarap antar tahun. Contohnya, penggarap mendapatkan 30% di tahun pertama lalu 40% di tahun kedua, karena hal ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembagian hasil harus tetap konsisten sesuai kesepakatan awal titik syarat-syarat ini mencerminkan prinsip kehati-hatian mazhab Maliki dalam menghindari *gharar* dan memastikan keadilan, sekaligus menjaga kelayakan akad sesuai kondisi *real* tanaman dan lingkungan.

c. Hasil buah (*tsamarah*)

Hasil buah (*tsamarah*) menjadi rukun ketiga dengan tiga syarat utama: ⁴⁷

- 1) Kepemilikan Bersama. hasil panen adalah milik kedua pihak, tidak boleh dikhususkan untuk salah satu atau pihak ketiga. Misalnya tidak sah jika disepakati "penggarap mengambil semua buah dari pohon A".
- 2) Proporsi *musyaa'*. Pembagian harus berbentuk presentase (misalnya 30% untuk penggarap) dari total hasil, bukan jumlah tetap (contoh 100 kg) atau bagian pohon tertentu. ini memastikan keadilan terutama jika sebagian pohon gagal berbuah.
- 3) Pengetahuan kadar. persentase harus jelas disepakati di awal, seperti dalam akad mudharabah. jika tidak, akad batal karena ketidakjelasan (*jahalah*). Contoh:

⁴⁷ *Ibid.*, h. 33-34

kesepakatan pada kutip penggarap mendapatkan 1/3 hasil" sah, tetapi "penggarap mendapatkan hasil sesuai kehendak pemilik" tidak sah.

d. Pekerjaan Perawatan

Pekerjaan perawatan yang harus dilakukan sepenuhnya oleh penggarap tanpa campur tangan pemilik pohon. Syarat pekerjaan yang dibebankan pada pemilik dalam musaqah. dalam akad musaqah, secara prinsip pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan pohon atau lahan menjadi tanggung jawab pekerja, bukan pemilik. pekerja berkewajiban melakukan tindakan seperti menyiram, memangkas, hingga memanen hasil.⁴⁸

Kewajiban pekerja dalam musaqah pekerja dalam musaqah memiliki sejumlah tanggung jawab yang jelas. ia harus merawat tanaman dengan tindakan seperti penyiraman pemangkasan, pengendalian hama, hingga pemanenan. tugas ini harus dilakukan secara profesional dengan usaha maksimal dan penuh kejujuran layaknya seorang ahli pertanian. Selain itu, pekerja harus melindungi aset pemilik rumah memastikan pohon tidak merusak akibat kelalaian atau



⁴⁸ *Ibid.*, h. 35-36



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tindakan ceroboh hal yang tidak kalah penting adalah mematuhi seluruh syarat akad seperti jadwal penyiraman atau jenis pupuk yang disepakati, demi menjaga keadilan dan transparansi.⁴⁹

Kewajiban pemilik dalam musaqah. pemilik lahan atau pohon bertugas menyediakan aset yang akan dikelola oleh pekerja. Ia juga harus menanggung kebutuhan dasar seperti air atau alat pertanian, apabila hal ini merupakan bagian dari kesepakatan akad. pemilik tidak boleh mengganggu pekerjaan yang dilakukan pekerja tanpa alasan yang sah atau mencampuri secara berlebihan. dalam hal hasil panen pemilik wajib membagi hasil sesuai rasio yang telah disepakati, misalnya 50:50 sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap pekerja.⁵⁰

Kewajiban bersama pekerja dan pemilik dalam musaqah terdapat pula tanggung jawab yang bersifat bersama kedua belah pihak harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan, seperti tidak menyembunyikan sebagian hasil panen atau memanipulasi data pembagian hasil. Bila

⁴⁹ *Ibid.*, h. 36

⁵⁰ *Ibid.*, h. 36

terjadi kerusakan hasil panen akibat faktor dikeluarkan dari manusia, seperti bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan rasio pembagian yang telah disepakati. jika ada biaya tambahan tak terduga seperti kebutuhan pupuk ekstra, kedua pihak perlu berkolaborasi dalam menanggungnya sesuai dengan kesepakatan awal. selain itu keduanya wajib menjaga integritas akad mematuhi semua syarat dan durasi tanpa pelanggaran.⁵¹

e. Shighat, Yaitu Ijab (Penawaran) Dan Qabul (Penerimaan) Yang Jelas

Ucapan yang sah untuk mengikuti musaqah. musaqah dapat dikukuhkan melalui ucapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Ucapan ini bisa berupa istilah khusus atau umum tergantung pada mazhab yang dianut.⁵²

Perbandingan pandangan mazhab tentang pernyataan akad. terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai syarat sahnya pernyataan shighat dalam akad musaqah:⁵³

⁵¹ *Ibid.*, h. 36-37

⁵² *Ibid.*, h. 40

⁵³ *Ibid.*, h. 43





- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan penggunaan frasa eksplisit seperti "musaqah" dan tidak menerima bentuk kesepakatan implisit.
- 2) Mazhab Syafi'i menerima perasa apapun, bahkan tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan pembagian hasil.
- 3) Mazhab Maliki menganggap akad sah melalui tindakan, selama tindakan itu menunjukkan maksud kerjasama pertanian.
- 4) Mazhab Hambali menerima frasa umum selama mengandung makna kemitraan dan pembagian hasil.

f. Waktu/ Durasi Akad

Musaqah dengan durasi tetap dalam akad musaqah penetapan durasi akad secara pasti merupakan aspek penting yang berfungsi menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dengan durasi tetap menetapkan jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau 3 tahun, sebagai batas pelaksanaan perawatan oleh pekerja. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, penentuan durasi yang jelas merupakan syarat wajib dalam akad musaqah demi menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, h. 47

Namun mazhab Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan durasi tetap selama tujuan akad dapat dipahami dengan jelas misalnya disebutkan "sampai panen tiba sebagai contoh, sebuah akad sah jika dinyatakan " *rawatlah kebun ini selama 2 tahun, dan anda berhak atas separuh hasil panen*". Dalam akad semacam ini jika durasi habis sebelum musim panen, maka akad berakhir secara otomatis dan pekerja tidak memilih hak atas hasil panen, kecuali jika sebelumnya telah ada kesepakatan untuk memperpanjang durasi kerja.⁵⁵

4. Objek-objek yang dapat menggunakan akad musaqah

Mazhab Hanabillah membatasi keabsahan akad musaqah hanya pada pohon berbuah yang menghasilkan buah dapat dimakan, seperti kurma, apel, atau delima. Mereka mengecualikan pohon non-buah (misalnya Pohon jati, pohon pinus, dan pohon akasia) dan tanaman hias (seperti mawar), karena buah yang tidak dapat dikonsumsi dianggap tidak memiliki nilai ekonomi langsung yang memenuhi prinsip masalah (kemanfaatan) dalam syariat. Pembatasan ini didasarkan pada tujuan utama musaqah, yaitu kerja sama untuk





1. Diarangi memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menghasilkan bahan pangan atau komoditas yang jelas manfaat bagi kehidupan manusia.⁵⁶

Menurut fukaha syafi'iyah di dalam qaul jadiid mengatakan, bahwa terdapat dua pendapat terkait objek musaqah. Qaul jadid (pendapat baru imam syafi'i) membatasi musaqah hanya pada pohon kurma dan anggur, merujuk pada Hadist riwayat bukhari dan muslim tentang praktik nabi SAW yang menyerahkan kebun kurma khaibar pada penduduk setempat dengan sistem bagi hasil. Hadist ini dijadikan dasar bahwa kurma dan anggur sebagai komoditas wajib zakat memiliki urgensi ekonomi dan keagamaan khusus. Kebersamaan status zakat antara keduanya menjadi alasan analogi (*qiyas*) untuk menyamakan anggur dan kurma. Sementara itu, qaul qadim (pendapat lama imam syafi'i) lebih luas, memperbolehkan musaqah untuk semua pohon berbuah, seperti pandangan ini mencerminkan kehati-hatian syafi'iyah dalam berpegang pada teks hadist yang eksplisit, sekaligus menekankan konsistensi dengan konsep zakat sebagai tolak ukur nilai ekonomi syafi'i.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., h. 27

⁵⁷ Ibid., h. 28

5. Manfaat dan hikmah akad musaqah

Berikut merupakan manfaat ataupun hikmah melaksanakan akad musaqah:⁵⁸

a. Kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya

Disyariatkannya musaqah untuk realisasikan kemaslahatan bersama. Karena ada di antara kalangan manusia memiliki lahan, kebun dan pohon, namun ia tidak mampu untuk *mengelolanya*. Adapula di antara kalangan manusia yang memiliki kemampuan untuk menyirami, menyuburkan, dan merawat pohon-pohon hingga berbuah, namun ia tidak memiliki sedikit pun dari lahan, kebun, dan pohon.

b. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu

Dengan diperbolehkannya musaqah, maka kaum muslimin bisa saling membantu dengan muslim yang lainnya. Dan membuat hubungan sosial dan muamalah antara kaum muslimin semakin menguat, terkhusus antara pemilik tanah dan pengelolanya. Sehingga, pemilik kebun dapat diringankan bebannya dan pengelola mendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

⁵⁸ Muhammad zia abdurrofi, “Fiqh Akad Musaqah: Definisi, Hukum, dan Hikmahnya”, dikutip dari <https://muslim.or.id/102110-fiqh-akad-musaqah-definisi-hukum-dan-hikmahnya.html> 08/01/2025. pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 jam 11.50 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengelolaannya terhadap kebun atau pohon tersebut.

c. Memberikan lapangan pekerjaan untuk kaum muslimin

Pada akad musaqah ini, mempermudah kaum muslimin untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Tentunya, hal ini jika diniatkan oleh pemilik lahan untuk membantu kaum muslimin karena Allah, maka pemilik lahan akan mendapatkan pahala tentunya. Bahkan, Allah akan senantiasa menolongnya selama ia menolong hamba-hamba Allah yang lain. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim." (HR. Muslim)

d. Meningkatkan produktivitas dan ekonomi

Dengan adanya akad musaqah ini, dapat mengoptimalkan hasil dari lahan atau kebun yang tidak terawat, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi semua pihak. Istilahnya, "Dari pada tidak terawat, lebih baik dikelola oleh orang yang mampu untuk mengelolanya."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya mengatakan, "Musaqah bertujuan untuk menjaga manfaat kebun dan pohon yang berpotensi terbengkalai,

sekaligus memberikan hak yang adil bagi kedua belah pihak.”

Sehingga, dari sinilah ekonomi pun akan tumbuh di antara kaum muslimin dan ketersediaan pangan pun akan terus ada di antara masyarakat.

B. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Kata Muamalah yang kata tunggalnya Muamalah yang berakar pada kata Amala secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”.⁵⁹

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Secara etimologis (bahasa), fiqih berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqihan yang berarti mengerti. Secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁰

Muamalah menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata ‘amala, yu’amilu, mu’amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Pengertian Muamalah secara *syara’* adalah suatu kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan orang lain

⁵⁹ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu’amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), H. 1

⁶⁰ Mahmudatus Sa’diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), h. 4





dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut definisi fiqih muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas, adapun secara lebih terperinci sebagai berikut:⁶¹

Fiqih muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang menguraikan tentang interaksi terhadap sesama manusia dalam kaitan dengan keperdataan, sehingga sebahagian ahli menyatakan fiqih muamalah adalah hukum perdata Islam.⁶²

Dalam pengertian lain, fiqih muamalah adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan hartanya, misalnya, tanggung-menanggung, sewa-menyewa, jual beli, gadai, pemindahan utang (*Hiwalah*), *ji'alah* (sayembara), *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjam-meminjam) dan lain-lain.⁶³

a. Arti luas

- 1) Aturan Allah dilindungi dan ditaati oleh Mukallaf dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan bersama.
- 2) Aturan (hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masalah-masalah sosial masyarakat.

⁶¹ *Ibid.*, h. 5-6

⁶² Abdi Widjaja, *Fiqih Muamalah*, (Samata: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), h. 4

⁶³ *Ibid.*, h. 3-4

b. Arti sempit

Pengertian fiqh muamalah menurut ulama sebagai berikut:

- 1) Akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Seperti yang diketahui bahwa akad diperbolehkan dalam muamalah (perdagangan) dalam pandangan Islam. Karena dengan menggunakan akad, Transaksi yang dilaksanakan akan lebih baik. Hal ini dilakukan dalam transaksi antara penjual dan pembeli, atau jika ada kontrak, tujuannya adalah untuk dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak dapat siap untuk melakukan transaksi satu sama lain. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dengan cara yang paling baik.
- 2) Aturan-aturan Allah swt telah di nash dalam Al Qur'an bahwa muamalah hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat islam. Kita sebagai umat islam pasti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tak lepas dari sebuah kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan kita perlu memilah kebutuhan mana yang sepatutnya diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Sedangkan yang digunakan pemuas bersifat terbatas.
- 3) Pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki kelebihan dengan cara yang telah ditentukan. Semua hal pasti ada cara-cara tersendiri dalam





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Pengalihan hak cipta dan distribusi dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penggunaannya. Baik itu dalam bertransaksi atau dapat juga dikatakan bermuamalah. Semua dapat dipelajari baik melalui terjemah dari Al-Qur'an maupun melalui membaca buku Fiqih Muamalah. Semua telah tercantum secara jelas yang telah disepakati para ulama fiqih. Dan tidak perlu diragukan lagi ketika hendak melakukan suatu transaksi dengan kaidah-kaidah muamalah islam.

Jadi fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.

2. Prinsip Fiqih Muamalah

berikut ini merupakan prinsip-prinsip fiqih muamalah: ⁶⁴

a. Mubah

Dalam ilmu fiqih, konsep mubah merujuk pada segala hal yang secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkannya sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan tidak

⁶⁴ Idris Siregar, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume II, Nomor IV, (Agustus 2024), h. 115- 123



mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Prinsip mubah menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan.

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti halal atau diperbolehkan. Muamalah merujuk pada interaksi manusia dalam bentuk transaksi atau hubungan ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Quran atau Hadist. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Pengaliran juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalirkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Adil

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama.

c. Saling Menguntungkan

Prinsip ini menyoroti pentingnya saling mendapat manfaat dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian.

d. Terhindar dari Riba

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi



ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menghindari riba adalah untuk menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan netral.

e. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran dalam setiap transaksi dan interaksi, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

f. Menjaga Keberkahan

Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan. Keberkahan dalam Islam berarti keberkatan dan kemashlahatan yang diperoleh dari setiap transaksi dan interaksi. Dalam Islam, keberkahan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

g. Saling Menghargai

Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai berarti mengakui perbedaan latar belakang, budaya, dan keyakinan antara orang-orang. Kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Saling menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur

tangan. Dalam Islam, saling menghargai dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang hormat dan menghargai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

